

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut BPS pada tahun 2010, Indonesia memiliki total penduduk mencapai 238 Juta Jiwa. Dengan jumlah mayoritas muslim mencapai angka 207, 2 juta jiwa atau sekitar 87 persen dari populasi nasional, hal ini tentunya memiliki peran yang signifikan dalam mendorong perkembangan aktifitas ekonomi islam. Pemerintah juga sudah mengeluarkan Undang-Undang Zakat terbaru Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Bahwa Undang-Undang ini secara khusus memberikan gambaran tentang tujuan dari pengelolaan zakat untuk kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (pasal 3 ayat 2). Ada beberapa peraturan pendukung lainnya dalam menunjang pengelolaan zakat, seperti Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/ tahun 2000 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Hal ini juga didukung dengan bahwa potensi zakat di Indonesia menunjukkan angka yang sangat fantastis. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan IPB dalam penelitian terbaru tahun 2012 menyatakan potensi zakat secara nasional diperkirakan mencapai Rp 217 triliun

setahun. Dari potensi tersebut, jika zakat dapat diarahkan pada hal yang bersifat produktif maka secara tidak langsung akan ikut membantu memberdayakan ekonomi masyarakat.

Namun seringkali potensi zakat di Indonesia belum dapat terserap dengan maksimal dan begitupun dengan penyaluran atau pendistribusian zakat yang mana belum secara baik dapat memberdayakan masyarakat. Hal ini tentunya menjadi fokus dari pada pemerintah dan lembaga terkait agar zakat tidak hanya diarahkan ke hal yang bersifat konsumtif melainkan lebih banyak mengarah ke hal yang dapat meningkatkan produktifitas para *Mustahiq*.

Yusuf Qardhawi (2005: 867) berpendapat bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan. Melainkan juga untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Target utama dari aplikasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Mengentaskan kemiskinan dengan mengentaskan penyebabnya. Peranan zakat sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Zakat merupakan suatu penggerak yang memberikan tunjangan kepada para pedagang atau profesi lain yang membutuhkan modal, yang tidak bisa didapatkan dari jalan lain.

Selain itu menurut Chapra (1999: 53) tindakan-tindakan untuk mereduksi kesenjangan pendapatan dan kekayaan akan lebih berhasil jika diperkuat dengan pengaktifan sistem ekonomi islam tentang zakat. Islam

memerintahkan setiap muslim yang mempunyai kelebihan tertentu untuk membayar zakat kepada fakir miskin. Zakat tentu menjadi pelengkap pendapatan yang cukup dari usahanya sendiri. Tuntutan ini diimplementasikan dalam suatu sistem sosial ekonomi, sehingga dapat menyumbang pada ekspansi peluang kesempatan kerja sendiri dan mereduksi kesenjangan.

Pemberdayaan zakat yang dapat diterapkan di Indonesia dikategorikan menjadi 2 arah baik berupa konsumtif maupun produktif. Zakat produktif merupakan zakat yang disalurkan kepada mustahiq sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha. Selain sebagai modal, zakat produktif juga dapat digunakan sebagai solusi dalam mengembangkan usaha masyarakat. Hal tersebut merupakan upaya dalam rangka meningkatkan tingkat kesejahteraan dan kemandirian masyarakat sekaligus meningkatkan potensi produktifitas dari penerima zakat tersebut.

Penyaluran zakat secara produktif ini juga telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “usaha produktif” adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam hal ini pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi. UU No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia membahas tentang bagaimana zakat dikelola, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Hal ini dapat menimbulkan berdirinya lembaga-lembaga amil zakat independen non pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan zakat dalam berbagai macam kelembagaan. (Arsanti, 2008:17).

Lembaga LAZISMU merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh Muhammadiyah yang mempunyai beberapa program dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat. Dimana LAZISMU menyalurkan Zakat Produktif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Penyaluran dan pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISMU salah satunya yaitu melalui Social Micro Finance (SMF) yang merupakan salah satu program unggulan dalam bidang ekonomi. Program ini Adalah program pendirian dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki tugas utama memberikan permodalan dan pendampingan kepada pelaku usaha mikro melalui sistem permodalan dana bergulir dan qordul hasan. Program SMFD bekerjasama dengan Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) PP Muhammadiyah.

Dalam mengatasi masalah kesenjangan distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan, sektor UMKM diyakini dapat menjadi solusi

tepat dikarenakan UMKM dapat menyerap tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik tradisional maupun modern (Tambunan, 2012: 43). Selain itu UMKM mampu menjadi katup pengaman sosial ekonomi masyarakat untuk membantu mewujudkan perekonomian yang seimbang dan berkeadilan. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kategori bisnis berskala kecil yang dipercaya mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia (Adler H. Manurung, 2008: 2). Salah satu kontribusi UMKM adalah mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Namun demikian, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pengusaha UMKM yaitu keterbatasan modal kerja dan modal investasi (Tambunan, 2002: 73). Ina Primiana (2009: 53) menyatakan bahwa salah satu pokok permasalahan UMKM adalah permodalan, yaitu kesulitan akses ke bank dikarenakan ketidakmampuannya dalam hal menyediakan persyaratan *bankable*. Dari uraian di atas bahwa hakikatnya penyaluran zakat produktif melalui UMKM dapat menjawab problematika serta solusi dalam rangka untuk memberdayakan ekonomi mustahiq maupun masyarakat. Selain itu tentunya zakat dapat dijadikan oleh pemerintah dalam upaya membantu mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Keberadaan Usaha Mikro melalui penyaluran dari zakat produktif hendaknya dapat memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap masalah kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan dan pertumbuhan Usaha Mikro merupakan salah satu penggerak yang krusial bagi

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi disetiap negara. Sektor ekonomi di Indonesia merupakan sektor yang paling banyak kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja.

Dengan berkembangnya UMKM melalui zakat produktif dengan bantuan modal dan pengawasan yang dilakukan, maka akan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan ekonomi *mustahiq*. Hal ini tentunya secara tidak langsung akan mengurangi angka pengangguran dan berdampak positif dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Namun, bukan berarti mekanisme pemanfaatan dana zakat tersebut tidak memerlukan pengelolaan dan sistem kontrol yang baik. Kerja keras dan kerja cerdas LAZISMU sebagai institusi amil zakat atau penyelenggara program dan dari para *mustahiq* pelaku usaha sangat diperlukan.

Maka dari itu, dalam pengembangan usaha mikro, pendampingan merupakan satu hal penting yang harus diperhatikan. Sebagaimana yang diungkapkan Hafidhuddin (2002: 149), bahwa BAZ/LAZ jika memberikan zakat yang bersifat produktif harus pula melakukan pembinaan atau pendampingan kepada para *mustahiq* agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar para *mustahiq* semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya. Masih lemahnya kualitas SDM serta inovasi pengusaha mikro mengharuskan pihak penyalur zakat agar benar-benar memperhatikan kualitas pendampingan sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas SDM serta pengembangan inovasi pengusaha mikro tersebut. (Tambunan, 2012: 87).

Selain itu, pemanfaatan dana zakat secara produktif untuk modal usaha dalam skala mikro, diyakini dapat memberikan banyak keringanan bagi pelaku usaha. Sumber dana untuk usaha mikro yang berasal dari zakat berbeda dengan sumber keuangan lainnya baik yang berasal dari pemerintah atau lembaga keuangan konvensional lainnya seperti bank. Pada sumber keuangan konvensional, selain debitur harus memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman ditambah dengan bunganya, maka berbeda dengan zakat yang mana tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikannya serta tidak memiliki motivasi imbalan apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata.

Dengan adanya penyaluran zakat serta pelaksanaan pendampingan, diharapkan para *mustahiq* bisa memiliki usaha yang dapat memberikannya pendapatan yang kontinyu melalui pemilihan program pemberdayaan yang tepat, disertai dengan proses pendampingan pengembangan usaha bagi *mustahiq* yang kontinyu pula, tepat sasaran dan terkelola dengan baik, menjadi kata kunci kesuksesan pendayagunaan zakat.

Dari uraian latar belakang permasalahan yang telah dibahas diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“PEMBERDAYAAN UMKM BERBASIS ZAKAT PRODUKTIF (STUDI KASUS PROGRAM SOCIAL MICRO FINANCE OLEH LEMBAGA AMIL ZAKAT MUHAMMADIYAH DI KAB. SLEMAN)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah mekanisme dan pola pemberdayaan UMKM berbasis zakat produktif pada program Social Micro Finance di Kab. Sleman?
2. Bagaimanakah dampak pemberdayaan oleh LAZISMU terhadap UMKM yang bergabung dalam Program Social Micro Finance?
3. Apakah faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh LAZISMU?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan yang akan penulis paparkan mencakup sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan dapat mendiskripsikan bagaimana mekanisme atau pola pelaksanaan pemberdayaan UMKM berbasis zakat produktif pada program Social Micro Finance di Kab. Sleman.
2. Untuk mengetahui dampak dari pemberdayaan oleh LAZISMU terhadap UMKM yang bergabung dalam program Social Micro Finance.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM oleh LAZISMU.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan bahan masukan dan pertimbangan sebagai upaya peningkatan kualitas program pemberdayaan zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat yang dilakukan oleh LAZISMU agar terwujudnya lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah yang dapat menjadi model penyaluran zakat produktif di Indonesia yang baik dan benar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan, khazanah islamiyah, dan meningkatkan intelektualitas serta memberikan sumbangsih pemikiran dalam bidang muamalah (Zakat Produktif) dan UMKM agar dapat menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya dengan berbagai permasalahan yang diperoleh.

b. Bagi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah

Penelitian ini agar dapat menjadi masukan dan sarana informasi bagi LAZISMU dalam menentukan program-program dan kebijakan terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM berbasis zakat produktif agar lebih maksimal dan optimal untuk kedepannya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami secara keseluruhan penulisan ini, maka penulis mencantumkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN. Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, sistematika pembahasan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI. Memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi yaitu berupa artikel ilmiah, hasil penelitian maupun buku.

BAB III: METODE PENELITIAN. Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi/alasannya; jenis penelitiannya, jenis data, desain, lokasi, subyek, teknik pengambilan atau pengumpulan data, teknik validasi data serta analisis data yang digunakan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN. Berisi Hasil penelitian. Yaitu Gambaran Umum LAZISMU, Landasan Pemberdayaan Zakat, Model Pendayagunaan Zakat, Pelaksanaan Program Pemberdayaan UMKM Berbasis Zakat Produktif oleh LAZISMU, Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat serta Gambar dan Tabel sebagai Pendukung Penelitian.

BAB V: PENUTUP. Berisi Kesimpulan, Saran-saran dan Rekomendasi dari penulis.